



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR...TAHUN...

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 20 Juni 2025;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.



## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
12. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
13. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
14. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.



- 15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 16. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- 17. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- 18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- 19. Tahun Anggaran 2025 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.000,00 bertambah sebesar Rp.000,00 sehingga menjadi Rp.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

|                                                  |     |                      |                      |
|--------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| a. Pendapatan Daerah                             |     |                      |                      |
| 1. Semula                                        | Rp  | 3.002.591.097.000,00 |                      |
| 2. Berkurang                                     | (Rp | 7.515.601.628,00)    |                      |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan       |     | Rp                   | 2.995.075.495.372,00 |
| b. Belanja Daerah                                |     |                      |                      |
| 1. Semula                                        | Rp  | 3.089.359.994.980,00 |                      |
| 2. Bertambah                                     | Rp  | 83.681.192.338,00    |                      |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan          |     | Rp                   | 3.173.041.187.318,00 |
| Defisit setelah perubahan                        |     | (Rp                  | 177.965.691.946,00)  |
| c. Pembiayaan Daerah                             |     |                      |                      |
| 1. Penerimaan pembiayaan                         |     |                      |                      |
| a) Semula                                        | Rp  | 98.868.897.980,00    |                      |
| b) Bertambah                                     | Rp  | 89.196.793.966,00    |                      |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan   |     | Rp                   | 188.065.691.946,00   |
| 2. Penerimaan pembiayaan                         |     |                      |                      |
| a) Semula                                        | Rp  | 12.100.000.000,00    |                      |
| b) Berkurang                                     | (Rp | 2.000.000.000,00)    |                      |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan  |     | Rp                   | 10.100.000.000,00    |
| Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan        |     | Rp                   | 177.965.691.946,00   |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan |     | Rp                   | 0,00                 |



### Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, huruf a bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp 547.413.351.000,00

2. Bertambah Rp 21.490.180.827,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp 568.903.531.827,00

b. Pendapatan Transfer

1. Semula Rp 2.439.923.924.000,00

2. Berkurang (Rp 13.751.960.455,00)

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 2.426.171.963.545,00

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

1. Semula Rp 15.253.822.000,00

2. Berkurang (Rp 15.253.822.000,00)

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah perubahan Rp 0,00

### Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;

1. Semula Rp 231.279.999.000,00

2. Bertambah Rp 1.246.295.000,00

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 232.526.294.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp 282.998.137.000,00

2. Bertambah Rp 20.070.816.000,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 303.068.953.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;

1. Semula Rp 25.292.867.000,00

2. Berkurang (Rp 3.865.272.595,00)

Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah ya dipisahkan setelah perubahan

Rp 21.427.594.405,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

1. Semula Rp 7.842.348.000,00

2. Bertambah Rp 4.038.342.422,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan

Rp 11.880.690.422,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:



|                                                                                                              |     |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| a. transfer pemerintah pusat;                                                                                |     |                      |                      |
| 1. Semula                                                                                                    | Rp  | 2.329.929.911.000,00 |                      |
| 2. Berkurang                                                                                                 | (Rp | 42.609.562.562,00)   |                      |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan                                                           |     | Rp                   | 2.287.320.348.438,00 |
| b. transfer antar Daerah;                                                                                    |     |                      |                      |
| 1. Semula                                                                                                    | Rp  | 109.994.013.000,00   |                      |
| 2. Bertambah                                                                                                 | Rp  | 28.857.602.107,00    |                      |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan                                                               |     | Rp                   | 138.851.615.107,00   |
| (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pendapatan hibah: |     |                      |                      |
| 1. Semula                                                                                                    | Rp  | 15.253.822.000,00    |                      |
| 2. Berkurang                                                                                                 | (Rp | 15.253.822.000,00)   |                      |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan                                                                    |     | Rp                   | 0,00                 |

#### Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

|                                                |     |                      |                      |
|------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------|
| a. Belanja Operasi;                            |     |                      |                      |
| 1. Semula                                      | Rp  | 2.253.331.199.181,00 |                      |
| 2. Berkurang                                   | (Rp | 50.838.757.945,00)   |                      |
| Jumlah belanja operasi setelah perubahan       |     | Rp                   | 2.202.492.441.236,00 |
| b. Belanja Modal;                              |     |                      |                      |
| 1. Semula                                      | Rp  | 177.908.722.399,00   |                      |
| 2. Bertambah                                   | Rp  | 102.668.798.683,00   |                      |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan         |     | Rp                   | 280.577.521.082,00   |
| c. Belanja Tidak Terduga;                      |     |                      |                      |
| 1. Semula                                      | Rp  | 2.000.000.000,00     |                      |
| 2. Bertambah                                   | Rp  | 10.000.000.000,00    |                      |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan |     | Rp                   | 12.000.000.000,00    |
| d. Belanja Transfer                            |     |                      |                      |
| 1. Semula                                      | Rp  | 656.120.073.400,00   |                      |
| 2. Bertambah                                   | Rp  | 21.851.151.600,00    |                      |
| Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan      |     | Rp                   | 677.971.225.000,00   |

#### Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:



|                                                  |     |                      |
|--------------------------------------------------|-----|----------------------|
| a. belanja pegawai;                              |     |                      |
| 1. Semula                                        | Rp  | 1.364.260.450.000,00 |
| 2. Berkurang                                     | (Rp | 41.468.638.850,00)   |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan         | Rp  | 1.322.791.811.150,00 |
| b. belanja barang dan jasa;                      |     |                      |
| 1. Semula                                        | Rp  | 792.730.683.265,00   |
| 2. Berkurang                                     | (Rp | 4.486.925.162,00)    |
| Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp  | 788.243.758.103,00   |
| c. belanja Subidi;                               |     |                      |
| 1. Semula                                        | Rp  | 700.000.000,00       |
| 2. Bertambah                                     | Rp  | 561.000.000,00       |
| Jumlah Belanja Subidi setelah perubahan          | Rp  | 1.261.000.000,00     |
| d. belanja hibah;                                |     |                      |
| 1. Semula                                        | Rp  | 71.062.169.416,00    |
| 2. Bertambah                                     | Rp  | 12.110.386.334,00    |
| Jumlah Belanja hibah setelah perubahan           | Rp  | 83.172.555.750,00    |
| e. belanja bantuan sosial;                       |     |                      |
| 1. Semula                                        | Rp  | 24.577.896.500,00    |
| 2. Berkurang                                     | (Rp | 17.554.580.267,00)   |
| Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan  | Rp  | 7.023.316.233,00     |

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

|                                                            |     |                   |
|------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| a. Belanja Modal tanah;                                    |     |                   |
| 1. Semula                                                  | Rp  | 5.297.788.000,00  |
| 2. Bertambah                                               | Rp  | 14.489.426.013,00 |
| Jumlah Belanja Modal tanah setelah perubahan               | Rp  | 19.787.214.013,00 |
| b. Belanja Modal peralatan dan mesin;                      |     |                   |
| 1. Semula                                                  | Rp  | 53.050.547.599,00 |
| 2. Berkurang                                               | (Rp | 254.256.033,00)   |
| Jumlah Belanja Modal peralatan dan mesin setelah perubahan | Rp  | 52.796.291.566,00 |
| c. Belanja Modal gedung dan bangunan;                      |     |                   |
| 1. Semula                                                  | Rp  | 43.874.687.000,00 |
| 2. Berkurang                                               | (Rp | 5.615.395.797,00) |
| Jumlah Belanja Modal bangunan dan gedung setelah perubahan | Rp  | 38.259.291.203,00 |
| d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi;             |     |                   |
| 1. Semula                                                  | Rp  | 67.137.827.000,00 |
| 2. Bertambah                                               | Rp  | 87.971.668.500,00 |



|                                                                                                                  |    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan                                              | Rp | 155.109.495.500,00 |
| e. Belanja Modal aset tetap lainnya;                                                                             |    |                    |
| 1. Semula                                                                                                        | Rp | 8.547.872.800,00   |
| 2. Bertambah                                                                                                     | Rp | 6.077.356.000,00   |
| Jumlah Belanja Modal aset tetap lainnya setelah perubahan                                                        | Rp | 14.625.228.800,00  |
| (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu: |    |                    |
| a) Semula                                                                                                        | Rp | 2.000.000.000,00   |
| b) Bertambah                                                                                                     | Rp | 10.000.000.000,00  |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan                                                                   | Rp | 12.000.000.000,00  |
| (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:                                   |    |                    |
| a. Belanja bagi hasil;                                                                                           |    |                    |
| 1. Semula                                                                                                        | Rp | 17.139.844.000,00  |
| 2. Bertambah                                                                                                     | Rp | 128.250.000,00)    |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan                                                                      | Rp | 17.268.094.000,00  |
| b. Belanja bantuan keuangan;                                                                                     |    |                    |
| 1. Semula                                                                                                        | Rp | 638.980.229.400,00 |
| 2. Bertambah                                                                                                     | Rp | 21.722.901.600,00  |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan                                                                        | Rp | 660.703.131.000,00 |

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

|                                                |     |                    |
|------------------------------------------------|-----|--------------------|
| a. penerimaan pembiayaan;                      |     |                    |
| 1. Semula                                      | Rp  | 98.868.897.980,00  |
| 2. Bertambah                                   | Rp  | 89.196.793.966,00  |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp  | 188.065.691.946,00 |
| b. Pengeluaran pembiayaan;                     |     |                    |
| 1. Semula                                      | Rp  | 12.100.000.000,00  |
| 2. Berkurang                                   | (Rp | 2.000.000.000,00)  |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan      | Rp  | 10.100.000.000,00  |

#### Pasal 8



(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungannya anggaran tahun sebelumnya;

1. Semula Rp 96.768.897.980,00

2. Bertambah Rp 89.196.793.966,00

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya setelah perubahan Rp 185.965.691.946,00

b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

1. Semula Rp 2.100.000.000,00

2. Bertambah Rp 0,00

Jumlah Penerimaan kembali pemberian

pinjaman daerah setelah perubahan Rp 2.100.000.000,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. penyertaan modal Daerah ;

1. Semula Rp 10.000.000.000,00

2. Berkurang (Rp 2.000.000.000,00)

Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah

perubahan Rp 8.000.000.000,00

b. pemberian pinjaman Daerah;

1. Semula Rp 2.100.000.000,00

2. Bertambah Rp 0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah

perubahan Rp 2.100.000.000,00

## Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- a. lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;



- m. lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years);
- o. lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.



## Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal  
BUPATI KEBUMEN,

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

EDI RIAN TO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN...NOMOR...